

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN
PEMERINTAH DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 006/K.SN/HK.02/VII/2021

Nomor : 554/DBB/VII/2021

TENTANG
PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG
DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT DI
KABUPATEN JENEPONTO

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Kantor Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **DARMAN**

Jabatan : Kepala Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan desa pengawasan dan anti politik uang dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto, baik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun wujud demokrasi lainnya, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk pengembangan desa pengawasan dan anti politik uang dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto;
- 3) Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan wujud demokrasi lainnya yang lebih berkualitas di masa mendatang;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK untuk pengembangan desa pengawasan dan anti politik uang dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto.
- 2) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Sosialisasi dan Seminar/Workshop terkait isu-isu pemilihan umum dan pemilihan;
 - c) Pendidikan hukum pemilu dan pemilihan, serta pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat desa;
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Tugas, wewenang, dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan berdasarkan fungsi masing-masing kelembagaan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum atau sesudah jangka waktu sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum dilakukan perpanjangan atau penghentian kerjasama ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh adanya kesepakatan bersama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIAHAN

Pasal 6

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Jeneponto pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dengan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipegang oleh masing-masing pihak dengan kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA


SAIFUL, SH.,MH.

PIHAK KEDUA


DARMAN

